



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP KALBAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PONTIANAK

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-00798/WPJ.13/KP.0103/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : CV. INDO TEKNOTAMA LESTARI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.858.872.3-701.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL.M SOHOR KOMP. PURI INDAH C.22
PARIT TOKAYA - PONTIANAK - 78121
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : x
9. Kode Seri Faktur Pajak : EBTVC-701

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 06-02-2001

Pontianak, 16 Juni 2008

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP



ROSIDA
NIP. 060046161